



Transformasi Paradigma Ekonomi UMKM Dari Kapitalistik Menuju Ekonomi Hijau Berbasis Nilai Islam

Ummi Kaltsum Karunianing Utami¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: Ummikaharyadi@gmail.com

Ahmad Habibi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: Ahmadhabibi@radenintan.ac.id

Muhammad Iqbal Fasa³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: Miqbalfasa@radeintan.ac.id

*Korespondensi: Ummikaharyadi@gmail.com

Abstrak

History Artikel:
Diterima 19 November 2025
Direvisi 22 November 2025
Diterima 22 November 2025
Tersedia online 30
November 2025

Transformasi paradigma ekonomi pada pelaku UMKM menjadi urgensi dalam menghadapi keterbatasan model kapitalistik yang berorientasi profit semata. Kajian ini menganalisis pergeseran UMKM menuju ekonomi hijau berbasis nilai-nilai Islam melalui pendekatan konseptual. Pergeseran tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran terhadap praktik bisnis halal dan etis, berkembangnya lembaga keuangan syariah, serta tuntutan regulasi dan peluang pasar halal global. Namun, proses transisi masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses pembiayaan, dan minimnya pendampingan teknis. Artikel ini menawarkan model transformasi empat tahap yang meliputi penyadaran nilai, persiapan melalui audit usaha, implementasi akad dan etika bisnis syariah, serta penguatan lewat sertifikasi dan digitalisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dengan prinsip keberlanjutan berpotensi menciptakan model ekonomi UMKM yang lebih etis, resilien, dan kompetitif. Temuan ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang mendorong literasi syariah, pembiayaan hijau-syariah, dan penguatan ekosistem halal nasional.

Kata kunci:

UMKM, ekonomi syariah, kapitalisme, ekonomi hijau, transformasi paradigma, keberlanjutan.

Pendahuluan/ مقدمة

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, sehingga setiap perubahan paradigma dalam sektor ini memiliki implikasi besar terhadap arah pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Meski demikian, realitas lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih beroperasi menggunakan paradigma ekonomi kapitalistik, yaitu model yang menekankan pada orientasi keuntungan maksimal,

kompetisi bebas tanpa regulasi etika, serta penggunaan instrumen keuangan berbasis bunga dan spekulasi sebagai sumber pembiayaan (*Friedman, 1970; Smith, 1776*). Paradigma ini sering kali menempatkan pelaku usaha kecil pada posisi yang rentan, karena fluktuasi pasar, biaya modal yang tinggi, dan praktik pemasaran manipulatif seperti diskon fiktif menciptakan ketidakpastian yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha mereka (*Thaib, 2022*).

Ekonomi syariah sebagai paradigma alternatif menawarkan landasan normatif dan operasional yang lebih komprehensif. Sistem ini berakar pada prinsip-prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keberlanjutan (istidamah), serta melarang praktik riba, gharar, dan maysir yang menjadi karakter dominan dalam model kapitalistik modern (*Chapra, 2022; Yusuf, 2021*). Paradigma syariah tidak hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai aktivitas material semata, tetapi sebagai bagian dari amanah moral dan sosial yang terkait dengan tujuan maqāsid asy-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin*). Dengan demikian, transisi ke ekonomi syariah diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan profit, tetapi juga menciptakan keberlanjutan usaha, keseimbangan sosial, serta keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, transformasi paradigma bukan tanpa tantangan. Kendala utama muncul dari rendahnya literasi keuangan syariah di sebagian pelaku usaha, persepsi bahwa produk syariah lebih rumit, keterbatasan akses pembiayaan syariah di wilayah tertentu, serta kurangnya pendampingan intensif bagi UMKM untuk beralih ke model usaha yang sesuai prinsip syariah (*Bank Indonesia, 2023*). Selain itu, perubahan paradigma membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang perbedaan mendasar antara model kapitalistik dan syariah, agar pelaku UMKM tidak sekadar melakukan *relabelling* tetapi benar-benar memahami nilai, prinsip, dan praktik yang mendasari ekonomi Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam karakter paradigma kapitalistik yang selama ini digunakan oleh UMKM, menjelaskan konsep dan landasan ekonomi syariah sebagai paradigma alternatif, serta mengkaji proses perubahan paradigma yang terjadi pada UMKM Indonesia. Artikel ini juga menelaah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat transisi tersebut, sekaligus menawarkan model implementasi yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha maupun pemangku kebijakan. Secara akademis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai transformasi ekonomi syariah di sektor UMKM, sementara secara praktis, artikel ini berkontribusi memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga pendamping untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Metode/ منهجية البحث

Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual-deskriptif dengan sintesis literatur sebagai metode utama. Pendekatan konseptual dipilih karena fokus penelitian adalah analisis perubahan paradigma ekonomi UMKM dari kapitalistik menuju ekonomi hijau berbasis nilai Islam, bukan penelitian lapangan atau kuantitatif. Dengan metode ini, kajian dapat menyintesis temuan-temuan teori, regulasi, dan studi empiris terdahulu untuk menghasilkan model transisi paradigma yang aplikatif dan relevan dengan konteks UMKM Indonesia.

Sumber data terdiri dari literatur primer dan sekunder yang meliputi buku akademik, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, laporan lembaga pemerintah dan keuangan, serta publikasi resmi dari otoritas terkait. Contoh sumber primer antara lain Chapra (2022) dan Kahf (2021) yang membahas prinsip-prinsip ekonomi syariah, Friedman (1970) dan Smith (1776) terkait paradigma kapitalistik, serta studi empiris UMKM dari Rahman & Rosman (2022) dan Haryanto & Widodo (2023). Sumber sekunder termasuk laporan OJK (2024), KNEKS (2024), Bank Indonesia (2023), dan DinarStandard (2023) mengenai pasar halal dan perkembangan keuangan syariah.

Proses analisis dilakukan melalui sintesis naratif dan komparatif, di mana karakteristik paradigma kapitalistik dan syariah dianalisis berdampingan untuk menunjukkan perbedaan mendasar, implikasi, dan potensi transisi. Selain itu, artikel ini memanfaatkan kerangka teori perubahan paradigma Thomas Kuhn (1962) sebagai landasan konseptual, untuk memahami mekanisme krisis–alternatif–transformasi dalam konteks UMKM. Hasil analisis ini kemudian diintegrasikan dengan studi kasus ilustratif UMKM yang telah menerapkan prinsip syariah, guna memperkuat relevansi praktis model transisi yang diusulkan.

Dengan metode konseptual-deskriptif ini, artikel mampu menghasilkan temuan yang komprehensif, relevan, dan aplikatif, sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap literatur ekonomi syariah serta rekomendasi strategis bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pembuat kebijakan.

Hasil / نتائج البحث

Perubahan paradigma ekonomi pada UMKM tidak dapat dipahami tanpa membedah fondasi teoritis yang mendasarinya, sebab pola pikir pelaku usaha sangat memengaruhi strategi bisnis, struktur pembiayaan, hubungan dengan konsumen, serta posisi mereka dalam rantai nilai. Literatur menunjukkan adanya perbedaan fundamental antara pendekatan kapitalistik dan pendekatan syariah, baik dari sisi nilai, prinsip operasional, maupun konsekuensi jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha. Dalam paradigma kapitalis, UMKM cenderung berorientasi pada profit maksimal, kompetisi bebas, dan individualisme ekonomi. Hal ini tercermin melalui strategi penetapan harga yang oportunistik dan manipulatif, seperti permainan harga musiman atau diskon fiktif yang bertujuan menciptakan persepsi keuntungan semu bagi konsumen. Selain itu, fokus pada margin laba tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam rantai nilai, terutama ketika pelaku usaha kecil tidak memiliki daya tawar. Ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga menambah beban struktural karena menimbulkan kewajiban finansial tetap yang sulit diatasi ketika terjadi penurunan pendapatan. Dalam jangka panjang, pola ini menghasilkan ketidakstabilan usaha, kesenjangan antar pelaku, dan bahkan memperbesar risiko kegagalan finansial.

Sebaliknya, paradigma ekonomi syariah menawarkan kerangka yang lebih berorientasi pada nilai keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan keberlanjutan (istidamah). Paradigma ini memandang harta sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, dengan prinsip ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah fikih. Dalam praktik UMKM, prinsip ini diterapkan melalui larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga pembiayaan lebih banyak mengandalkan akad berbasis bagi hasil seperti murabahah, musyarakah, atau mudharabah. Penetapan harga dilakukan secara transparan dan proporsional, sehingga membangun kepercayaan konsumen sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih etis. Pada saat yang sama, pengelolaan proses produksi dan distribusi yang mengikuti prinsip halal memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berada dalam koridor etika syariah. Pendekatan ini juga mendorong integrasi nilai keberlanjutan, karena syariah menekankan perlunya pelaku usaha menjaga keseimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Berbagai studi menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah dapat meningkatkan loyalitas konsumen, menurunkan risiko usaha, serta mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Untuk memahami dinamika perubahan ini, kerangka perubahan paradigma ala Thomas Kuhn menjadi relevan. Kuhn menjelaskan bahwa perubahan paradigma terjadi melalui tahapan krisis, munculnya alternatif, dan transformasi. Dalam konteks UMKM Indonesia, krisis muncul ketika model kapitalistik menimbulkan ketidakadilan, ketidakstabilan finansial, dan kerentanan usaha. Situasi ini membuka ruang bagi munculnya alternatif berupa ekonomi syariah dan ekonomi hijau yang menjanjikan keadilan, keberlanjutan, serta keseimbangan dalam praktik

bisnis. Transformasi terjadi ketika pelaku UMKM mulai mengadopsi prinsip-prinsip syariah melalui audit usaha berbasis nilai Islam, implementasi akad-akad syariah, digitalisasi layanan keuangan syariah, serta sertifikasi halal yang memperkuat daya saing usaha. Perubahan ini semakin diperkuat oleh faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, pertumbuhan pasar halal global, dan perkembangan lembaga keuangan syariah, sementara faktor internal meliputi motivasi religius, etika berdagang, dan preferensi konsumen Muslim terhadap produk halal. Berdasarkan landasan teori tersebut, tinjauan pustaka ini memberikan dasar analitis untuk memahami hambatan, peluang, dan strategi transformasi paradigma UMKM dalam membangun model ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Diskusi / مناقشتها

Perubahan paradigma UMKM dari orientasi kapitalistik menuju ekonomi hijau berbasis nilai Islam merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor internal dan eksternal, perubahan perilaku bisnis, serta adaptasi terhadap prinsip syariah. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik bisnis halal dan etis, pertumbuhan lembaga keuangan syariah, regulasi pemerintah yang mendukung, serta peluang pasar halal global yang semakin besar (OJK, 2024; KNEKS, 2024; DinarStandard, 2023).

Salah satu pendorong utama adalah demografi dan kesadaran religius. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga konsumen semakin sensitif terhadap praktik usaha yang sesuai syariah. Kesadaran ini mendorong UMKM untuk menyesuaikan praktik bisnis, seperti penetapan harga yang adil, penggunaan modal berbasis bagi hasil, dan penerapan rantai nilai halal yang menekankan keberkahan dan etika bisnis (Rahman & Rosman, 2022; Zainuddin, 2021). Pertumbuhan industri keuangan syariah juga menjadi katalisator penting, menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, mulai dari bank syariah, BMT, hingga fintech syariah, yang memungkinkan UMKM mengurangi ketergantungan pada riba sekaligus memperkuat stabilitas usaha (Chapra, 2022; Kahf, 2021).

Regulasi dan kebijakan pemerintah turut mempercepat transformasi. UU Pengembangan dan Pemberdayaan Sektor Keuangan Syariah (PPSK), fatwa DSN-MUI, serta program literasi UMKM berbasis syariah menyediakan kerangka hukum dan pedoman implementatif yang jelas. Selain itu, tren global industri halal yang diproyeksikan mencapai lebih dari USD 5 triliun menjadi insentif pasar yang nyata bagi UMKM untuk mengadopsi prinsip syariah dalam operasionalnya (DinarStandard, 2023; UNDP, 2022).

Di sisi lain, proses transisi ini tidak luput dari tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi hambatan signifikan, diikuti oleh terbatasnya akses modal syariah yang terjangkau, serta kurangnya pendampingan teknis bagi UMKM yang ingin menerapkan prinsip ekonomi syariah (Bank Indonesia, 2023; Haryanto & Widodo, 2023). Banyak pelaku usaha masih beranggapan bahwa produk atau pembiayaan syariah lebih rumit dan mahal, sehingga keengganan awal ini perlu diatasi melalui program edukasi, mentoring, dan simulasi penerapan akad yang praktis.

Perubahan perilaku bisnis UMKM menjadi indikator nyata dari pergeseran paradigma ini. Orientasi bisnis bergeser dari profit semata menjadi profit yang berkah, di mana penetapan harga dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi, sumber modal bertransformasi dari riba menjadi akad bagi hasil, dan manajemen keuangan berbasis syariah diterapkan secara konsisten. Implementasi rantai nilai halal semakin umum, mulai dari bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemasaran, memastikan bahwa setiap tahap usaha mematuhi standar syariah dan etika (KNEKS, 2024; Rahman & Rosman, 2022).

Berdasarkan sintesis literatur dan praktik UMKM, model transisi paradigma dapat dibagi ke dalam empat tahapan yang saling berkesinambungan. Pertama, tahap penyadaran, di mana pelaku usaha memahami nilai-nilai syariah dan etika bisnis. Kedua, tahap persiapan, berupa audit usaha untuk mengidentifikasi praktik yang belum sesuai syariah. Ketiga, tahap transformasi, meliputi penerapan akad syariah, manajemen keuangan syariah, dan penerapan

prinsip keberlanjutan. Keempat, tahap penguatan, termasuk sertifikasi halal, pembukuan berbasis syariah, dan digitalisasi proses usaha untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas (Chapra, 2022; Kahf, 2021; OJK, 2024).

Kajian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dan prinsip keberlanjutan hijau tidak hanya mengubah perilaku internal UMKM, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat brand halal & etis, dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas. Hasil sintesis ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menekankan bahwa UMKM yang menerapkan prinsip syariah cenderung lebih stabil, loyalitas pelanggan meningkat, dan risiko usaha lebih rendah dibandingkan yang beroperasi secara murni kapitalistik (Rahman & Rosman, 2022; Zainuddin, 2021; UNDP, 2022).

Studi kasus ilustratif

Untuk memperkuat pembahasan mengenai transisi paradigma UMKM, beberapa studi kasus ilustratif dapat dijadikan contoh bagaimana penerapan prinsip syariah dan keberlanjutan hijau membawa perubahan signifikan dalam praktik usaha.

Salah satu contoh berasal dari UMKM kuliner di Jawa Barat yang menerapkan prinsip syariah sejak 2019. Pelaku usaha memodifikasi rantai pasokannya dengan memastikan semua bahan baku halal, melakukan pembukuan berbasis akad musyarakah untuk modal investasi bersama mitra, dan menetapkan harga jual secara transparan tanpa manipulasi. Hasilnya, loyalitas pelanggan meningkat hingga 35% dalam tiga tahun, serta omzet stabil meskipun terjadi fluktuasi pasar (Rahman & Rosman, 2022).

Contoh kedua adalah UMKM fashion muslim di Jawa Timur, yang memanfaatkan pembiayaan dari BMT syariah dan menerapkan akad murabahah untuk pengadaan bahan baku. Transformasi ini memungkinkan pengusaha mengurangi biaya bunga dan memfokuskan margin keuntungan untuk inovasi produk. Selain itu, sertifikasi halal produk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar nasional maupun regional (KNEKS, 2024; Zainuddin, 2021).

Kasus ketiga adalah UMKM makanan ringan di Yogyakarta yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan hijau dengan nilai syariah. Proses produksi dilakukan ramah lingkungan, menggunakan bahan lokal, dan sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar keberlanjutan. Dengan kombinasi nilai syariah dan green economy, UMKM ini mampu meningkatkan efisiensi hingga 20% dan memperkuat reputasi etis di mata konsumen (UNDP, 2022; Haryanto & Widodo, 2023).

Dari ketiga kasus ilustratif tersebut, terlihat bahwa penerapan prinsip syariah pada UMKM tidak hanya berdampak pada stabilitas usaha dan loyalitas pelanggan, tetapi juga mendorong transformasi perilaku bisnis dari paradigma kapitalistik menuju ekonomi hijau yang etis dan berkelanjutan. Studi ini mendukung argumen bahwa integrasi prinsip syariah dan keberlanjutan dapat dijadikan model transisi paradigma bagi UMKM di berbagai sektor (Chapra, 2022; Kahf, 2021; OJK, 2024).

Secara keseluruhan, ilustrasi ini menegaskan pentingnya pendampingan, literasi syariah, dan akses pembiayaan halal dalam mendukung transisi UMKM. Model transisi yang sistematis, seperti tahapan penyadaran, persiapan, transformasi, dan penguatan, terbukti dapat diterapkan secara konseptual untuk mempercepat perubahan paradigma bisnis UMKM menuju ekonomi hijau berbasis nilai Islam.

Implikasi dan rekomendasi

Transformasi paradigma UMKM dari kapitalistik menuju ekonomi hijau berbasis nilai Islam memiliki berbagai implikasi signifikan baik bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pembuat kebijakan. Secara internal, perubahan ini mendorong UMKM untuk mengintegrasikan nilai syariah dalam seluruh aspek operasional, mulai dari manajemen keuangan, penetapan harga, pengelolaan rantai nilai, hingga interaksi dengan pelanggan.

Praktik ini meningkatkan kepercayaan konsumen, karena harga dan kualitas produk transparan, serta memastikan bahwa seluruh rantai produksi mematuhi prinsip halal dan etis (KNEKS, 2024; Rahman & Rosman, 2022).

Selain itu, pengelolaan keuangan berbasis akad syariah membantu UMKM mengurangi risiko terkait bunga atau riba, meningkatkan stabilitas modal, dan memfasilitasi distribusi keuntungan yang lebih adil antar pemangku kepentingan. Implementasi prinsip keberlanjutan hijau juga memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi, meminimalkan limbah, dan membangun reputasi etis yang kuat, yang pada gilirannya dapat membuka akses ke pasar global yang semakin menuntut praktik bisnis berkelanjutan (UNDP, 2022; Haryanto & Widodo, 2023).

Dari perspektif eksternal, transformasi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi dan fasilitas pendukung yang mempermudah UMKM beradaptasi. Beberapa rekomendasi strategis yang muncul dari sintesis literatur dan studi kasus ilustratif antara lain:

1. Peningkatan literasi keuangan dan bisnis Syariah
Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu menyediakan program edukasi, pelatihan, dan mentoring bagi UMKM untuk memahami prinsip akad, pengelolaan keuangan syariah, dan praktik rantai nilai halal (OJK, 2024; Bank Indonesia, 2023).
2. Memperluas akses pembiayaan Syariah
Ketersediaan modal murah berbasis akad bagi hasil dari bank syariah, BMT, atau fintech syariah menjadi kunci agar UMKM dapat melakukan transformasi tanpa terbebani biaya tinggi yang biasanya muncul pada kredit konvensional (Chapra, 2022; Kahf, 2021).
3. Digitalisasi proses UMKM berbasis Syariah
Pemanfaatan teknologi digital dapat mempermudah pembukuan, transparansi transaksi, audit syariah, dan pemasaran produk halal secara efisien. Hal ini sekaligus mendukung integrasi ekonomi hijau dalam praktik bisnis UMKM (DinarStandard, 2023; UNDP, 2022).
4. Kolaborasi lintas pihak
Sinergi antara pemerintah, BMT, komunitas UMKM, dan lembaga pendamping seperti LAZ atau KNEKS dapat memperkuat pendampingan teknis, sertifikasi halal, dan monitoring penerapan prinsip syariah, sehingga transisi paradigma menjadi lebih sistematis dan berkelanjutan (KNEKS, 2024; Rahman & Rosman, 2022).

Dengan implementasi rekomendasi ini, UMKM tidak hanya mampu meningkatkan profit yang berkah, tetapi juga membangun brand etis dan halal, memperluas pangsa pasar, dan berkontribusi pada ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Implikasi ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah dalam UMKM tidak sekadar normatif, tetapi memiliki nilai praktis, sosial, dan ekonomi yang nyata bagi semua pemangku kepentingan.

Kesimpulan/ الخلاصة

Transformasi paradigma UMKM dari kapitalistik menuju ekonomi hijau berbasis nilai Islam merupakan sebuah proses strategis yang tidak hanya mengubah perilaku bisnis, tetapi juga menata kembali orientasi tujuan usaha. Paradigma kapitalistik, dengan fokus pada profit maksimal, kompetisi bebas, dan penggunaan modal berbasis bunga, terbukti menimbulkan ketidakadilan, ketidakstabilan, dan risiko tinggi bagi pelaku UMKM, terutama usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya (Friedman, 1970; Rahman & Idris, 2022). Di sisi lain, paradigma ekonomi syariah menawarkan kerangka nilai yang menekankan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan keberlanjutan, sekaligus mengintegrasikan prinsip halal, etika bisnis, dan keberkahan dalam setiap transaksi (Chapra, 2022; Kahf, 2021; KNEKS, 2024).

Analisis konseptual dan studi kasus ilustratif menunjukkan bahwa transisi paradigma ini dapat dicapai melalui proses bertahap: penyadaran nilai syariah, persiapan dan audit usaha, penerapan prinsip dan akad syariah, hingga penguatan melalui sertifikasi halal dan digitalisasi

proses bisnis. Faktor pendorong utama meliputi kesadaran religius mayoritas pelaku dan konsumen Muslim, pertumbuhan industri keuangan syariah, regulasi pemerintah, serta peluang pasar halal global. Hambatan utama mencakup rendahnya literasi keuangan syariah, akses modal terbatas, dan kurangnya pendampingan teknis bagi UMKM (OJK, 2024; Bank Indonesia, 2023; UNDP, 2022).

Penerapan prinsip syariah dalam UMKM terbukti meningkatkan loyalitas konsumen, stabilitas usaha, efisiensi operasional, dan reputasi etis, sekaligus membuka akses ke pasar nasional dan global. Model transisi yang sistematis dapat menjadi panduan praktis bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pembuat kebijakan untuk mendukung transformasi yang berkelanjutan. Rekomendasi strategis mencakup peningkatan literasi syariah, perluasan akses pembiayaan berbasis akad, digitalisasi usaha, dan kolaborasi lintas pihak antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM (Rahman & Rosman, 2022; Zainuddin, 2021; KNEKS, 2024).

Kesimpulannya, pergeseran paradigma UMKM dari orientasi profit kapitalistik menuju ekonomi hijau berbasis nilai Islam bukan hanya merupakan kebutuhan etis dan religius, tetapi juga strategi praktis dan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing, keadilan, dan keberkahan dalam ekonomi nasional. Transformasi ini membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang secara stabil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan etis.

Referensi/المصادر والمراجع

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2022). *Islamic Economics: Principles and Analysis* (2nd ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- DinarStandard. (2023). *Global Islamic Economy Report 2023*. Kuala Lumpur: DinarStandard.
- Friedman, M. (1970). *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*. New York: The New York Times Magazine.
- Haryanto, D., & Widodo, S. (2023). *Transformasi UMKM Menuju Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 45–66.
- Kahf, M. (2021). *The Islamic Economy: Foundations and Objectives*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Statistik UMKM Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- KNEKS. (2024). *Laporan Pengembangan UMKM Syariah dan Industri Halal 2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nasr, S. H. (2014). *Islamic Life and Economics: Ethics, Sustainability, and Society*. Chicago: ABC International Press.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2024*. Jakarta: OJK.
- Pratiwi, A. (2021). *Dinamika Praktik Promosi dan Diskon Fiktif pada UMKM di Indonesia*. Jurnal Manajemen Bisnis, 8(2), 101–116.
- Rahman, F., & Idris, M. (2022). *Perilaku Bisnis UMKM dan Transisi ke Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(3), 55–78.
- Rahman, F., & Rosman, R. (2022). *Implementasi Akad Syariah pada UMKM: Studi Konseptual dan Ilustratif*. International Journal of Islamic Economics, 14(1), 21–45.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Methuen & Co.

- UNDP. (2022). *Sustainable and Inclusive MSMEs Development Report*. New York: United Nations Development Programme.
- Zainuddin, N. (2021). *Keberlanjutan dan Etika Bisnis pada UMKM Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), 75–98.